

INTERPRETASI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERKARA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Famelinda Carera

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Famelindacarera7406@gmail.com

Abstrak

Pentingnya interpretasi hukum terhadap teks undang-undang dalam konteks hukum progresif dalam perkara korupsi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami dan menjelaskan signifikansi interpretasi terhadap teks hukum (undang-undang) yang sudah memiliki kepastian hukum bagi para penegak hukum dengan maksud untuk memelihara nilai-nilai keadilan dan memastikan manfaat hukum, terutama dalam perkara korupsi. Jenis studi penelitian yang digunakan adalah studi penelitian yuridis normatif yaitu jenis studi penelitian yang menggunakan metode analisa penelitian hukum melalui pendekatan perundang-undangan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim Agung Artidjo Alkostar, saat menerapkan pasal di tingkat kasasi, melakukan penafsiran secara progresif dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Elemen-elemen pelanggaran hukum yang sudah terpenuhi tersebut kemudian disesuaikan dengan pasal yang telah dituduhkan. Dalam penyesuaian yang dilakukan, Hakim Agung Artidjo Alkostar menggunakan teknik interpretasi bahasa. Di samping itu, Hakim Agung Artidjo Alkostar menganggap Terdakwa yang memanfaatkan kedudukannya (korupsi politik) untuk melakukan kejahatan korupsi sebagai faktor yang memperumit sanksi bagi pelaku tindak korupsi.

Kata Kunci : Interpretasi, Korupsi, Hukum Progresif.

Abstract

This is the main issue in a study of what interpretation is as part of a legal discovery method based on progressive law in corruption cases. This study aims to study and explain the importance of legal interpretation regarding the formulation of legal texts (laws) that have legal certainty for a law enforcer to maintain the value of justice and the benefits of law, especially in corruption cases. The type of research study used is a normative juridical research study, namely a type of research study that uses legal research analysis methods through a statutory approach. The research results concluded that Supreme Court Judge Artidjo Alkostar, in applying the article at the cassation level, interpreted it progressively by first looking at the elements of the criminal act that the Defendant had committed. The elements of legal violations that have been fulfilled are then adjusted to the articles that have been alleged. In the adjustments made, Supreme Court Justice Artidjo Alkostar used language interpretation techniques. In addition, Supreme Court Justice Artidjo Alkostar considers the Defendant taking advantage of his public position (political corruption) to commit corruption crimes as a factor that complicates sanctions for perpetrators of corruption.

Keywords : Interpretation, Corruption, Progressive law.

1. PENDAHULUAN

Filsafat ilmu hukum, yang juga dikenal sebagai filsafat hukum, sebenarnya merupakan bagian dari cabang filsafat manusia yang disebut etika atau filsafat manusia. Karena keduanya memerlukan pendekatan filosofis terhadap hukum, objek kajiannya adalah hukum itu sendiri. Melalui filsafat hukum, diperdebatkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum, terkait dengan kedudukannya, hakikatnya, fungsi, serta tujuannya. Tujuan hukum meliputi aspek kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan filsafat, keadilan menjadi elemen tak terpisahkan dari tujuan hukum, bersama dengan kepastian dan kemanfaatan. Filsafat hukum, melalui prinsip kebebasan hakim, harus tercermin dalam pertimbangan untuk menghasilkan keputusan yang mencakup nilai keadilan dalam suatu kasus, yang juga mencerminkan nilai keadilan filosofis. Dalam evolusi manusia dan interaksi mereka untuk memenuhi kebutuhan, terkadang muncul berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat. Namun, ini tidak berarti terdapat kekosongan hukum, melainkan menunjukkan perlunya hukum yang ada diisi dan dikembangkan melalui penemuan..

Penemuan hukum adalah tahapan sentral yang dilakukan oleh hakim ketika dihadapkan pada situasi konkret yang berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang, sebagai peraturan umum, bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan karena itu harus diterapkan dan ditegakkan. Ketika undang-undang diformulasikan, kejelasan dalam teksnya menjadi hal yang sangat penting. Biasanya, setiap undang-undang dilengkapi dengan penjelasan yang dicantumkan dalam Tambahan Lembaran Negara. Meskipun disebut sebagai penjelasan, seringkali penjelasan ini tidak cukup memberikan kejelasan, terutama jika teks undang-undangnya masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Mungkin tujuan dari pembentukan undang-undang adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim untuk melakukan interpretasi, atau yang sering disebut sebagai penafsiran hukum. Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu teknik dalam menemukan hukum yang memberikan klarifikasi yang jelas mengenai teks undang-undang sehingga dapat diterapkan dalam konteks peristiwa tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim bertujuan untuk memberikan penjelasan yang dapat diterapkan oleh masyarakat terkait aturan hukum terhadap situasi konkret. Metode interpretasi ini berfungsi sebagai alat untuk memahami esensi dari undang-undang. Validitasnya terletak pada kemampuannya untuk mengimplementasikan ketentuan hukum dalam situasi konkret dan bukan untuk memenuhi kepentingan dari metode itu sendiri, sehingga dievaluasi berdasarkan hasil yang diperoleh.

Penelitian ini mengidentifikasi dua pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan kasus korupsi, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual terbatas pada interpretasi berdasarkan teks undang-undang yang berlaku, sementara pendekatan kontekstual melibatkan interpretasi yang lebih luas dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan hukum terkait. Secara umum, banyak hakim cenderung memilih pendekatan tekstual dalam menafsirkan peraturan hukum terkait korupsi. Hal ini dapat menyulitkan atau bahkan menyebabkan kegagalan hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang seringkali mengakibatkan putusan bebas¹.

Oleh karena itu, bila hanya memandang undang-undang dari sudut pandang peraturan atau norma hukum, terutama bagi para praktisi, maka undang-undang tidak bisa dianggap sebagai dokumen yang sempurna dan memang tidak mungkin dapat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Terdapat situasi di mana undang-undang mungkin tidak mencakup seluruhnya atau bahkan ada ketidakjelasan dalam formulasi hukum. Meskipun terdapat kekurangan atau ketidakjelasan, undang-undang harus tetap ditegakkan

¹ M Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 11–21.

dan dijalankan. Pertanyaan mengenai sejauh mana hukum dapat ditegakkan tanpa modifikasi untuk mencerminkan perubahan sosial atau nilai-nilai yang berkembang merupakan salah satu permasalahan yang lebih kompleks dalam sistem hukum. Dalam diskusi ini, banyak argumen berbeda yang harus dipertimbangkan.

Di satu sisi, terdapat pendapat bahwa aturan harus dijalankan dengan tegas walaupun kurang lengkap atau kurang jelas. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa sistem hukum adalah pondasi utama bagi para penegak hukum, dan mereka memberikan suatu kerangka kerja yang esensial dalam menjaga keteraturan dan keadilan. Jika peraturan selalu dapat diadaptasi atau diterapkan sesuai dengan kebijakan yang sedang berlaku, maka akan ada ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kestabilan dan kepercayaan dalam sistem hukum. Namun, di sisi lain, ada banyak orang yang beranggapan bahwa ketika peraturan tidak secara memadai mencakup situasi atau ketika mereka tidak lagi mencerminkan perubahan dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berubah, hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan. Situasi ini dapat menyebabkan seseorang lolos dari sistem peradilan atau bahkan dihukum secara tidak adil. Ketidakmampuan sistem hukum dalam mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan budaya dapat mengakibatkan kesenjangan dan penindasan.

Dalam kasus pelanggaran undang-undang, hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menunda atau menolak penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Tidak ada alasan yang sah bagi hakim untuk menunda atau menolak memberikan putusan, bahkan jika undang-undang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim tidak diperbolehkan menolak memberikan putusan dengan dalih kekurangan kelengkapan undang-undang atau ketiadaan regulasi umum mengenai hukum. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim diharapkan untuk mencari dan menemukan hukumnya². Tiap peraturan hukum memiliki sifat abstrak dan pasif. Sifat abstrak ini karena bersifat umum, sedangkan sifat pasif karena hanya berlaku ketika ada peristiwa konkret. Peraturan hukum yang bersifat abstrak memerlukan interpretasi agar dapat diaktifkan dan diterapkan pada situasi tertentu. Dalam konteks ini, setiap ketentuan undang-undang membutuhkan penjelasan dan interpretasi sebelum dapat diterapkan pada situasi nyata. Hakim progresif adalah seorang hakim yang cenderung mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan keadilan dalam putusan hukum mereka. Dalam sudut pandang hakim progresif, interpretasi hukum bukanlah semata-mata tentang memahami teks undang-undang, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam terhadap implikasi sosial dan kemanusiaan dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, mereka dapat dijadikan landasan keadilan korupsi yang tidak hanya menerapkan Asas kepastian hukum tetapi juga mencerminkan keadilan.

Diskusi mengenai hakim progresif yang mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan hukum seringkali menimbulkan pertanyaan tentang subjektivitas dalam sistem peradilan. Pertanyaan ini kompleks karena meskipun pendekatan progresif dapat memastikan relevansi dan responsivitas hukum terhadap perubahan sosial, perlu ada keseimbangan dengan kepastian hukum. Perdebatan tentang batasan subjektivitas hakim dan peran panduan hukum dalam menentukan hasil hukum yang adil dan konsisten terus berlanjut sebagai bagian integral dalam pengembangan sistem hukum yang dinamis.

Pendukung hakim progresif berpendapat bahwa pendekatan ini penting untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan. Mereka berargumen bahwa undang-undang seringkali tidak dapat mencakup semua nuansa situasi yang beragam, dan hakim yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kemanusiaan dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil. Mereka

² Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

percaya bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang berkembang dan berubah seiring waktu, dan hakim memiliki peran kunci dalam menerapkannya.

Namun, ada kekhawatiran tentang subjektivitas dalam penafsiran hukum oleh hakim. Orang-orang yang meragukan pendekatan hakim progresif berpendapat bahwa ini bisa membawa risiko ketidakpastian hukum. Kebebasan yang lebih besar bagi hakim dalam menentukan bagaimana undang-undang harus diterapkan berdasarkan pandangan mereka sendiri tentang aspek sosial dan kemanusiaan dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten antara kasus yang serupa. Hal ini juga dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang bersikap terlalu subjektif dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak situasi, kekurangan dalam undang-undang dapat menjadi masalah serius dalam sistem hukum, dan diperlukan reformasi hukum yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini. Namun, perlu dilakukan dengan hati-hati agar prinsip-prinsip hukum yang penting tetap terjaga. Keselarasan antara perubahan hukum dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum adalah kunci keberhasilan reformasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis studi penelitian yang digunakan adalah studi penelitian yuridis normatif yaitu jenis studi penelitian yang menggunakan metode analisa penelitian hukum. Penelitian hukum normatif mengadopsi metode pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sekaligus mempertimbangkan pendekatan konseptual. Fokus penelitian ini adalah berbagai aturan hukum yang menjadi inti dari tema penelitian. Pendekatan ini terkadang melibatkan aspek-aspek umum atau obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks ilmu hukum. Penelitian ini bergantung pada sumber daya dari berbagai jenis materi hukum, termasuk primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum primer meliputi KUHP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan regulasi lain yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian ini. Sementara materi hukum sekunder diambil dari literatur, buku hukum, dan karya ilmiah jurnal yang membahas topik-topik yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan materi hukum tersier diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber online atau situs web yang dapat memberikan informasi atau solusi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Studi ini mengenali dua pendekatan yang diterapkan oleh hakim dalam menginterpretasikan kasus korupsi, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual terbatas pada penafsiran berdasarkan teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pendekatan kontekstual melibatkan interpretasi yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan hukum yang terkait. Secara umum, mayoritas hakim masih lebih cenderung menggunakan pendekatan tekstual dalam menginterpretasikan hukum terkait korupsi. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan bagi hakim untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya sering mengakibatkan putusan bebas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Dasar Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum Berbasis Progresif

Secara umum, tidak ada tindak pidana yang dapat diproses secara langsung karena pelanggaran terhadap aturan hukum pidana. Konteks dan spesifikasi dari perkara pidana sangat berbeda dengan aturan hukum pidana yang bersifat konseptual. Sejak kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, penegakan hukum selalu menjadi isu utama yang disuarakan oleh masyarakat. Jumlah kasus hukum yang belum terpecahkan atau diselesaikan dengan hasil yang tidak memuaskan telah mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menurun, tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Satjipto Rahardjo, setelah menyusun pemikirannya dalam waktu yang cukup lama, menyampaikan pandangannya tentang peran hukum dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hukum progresif. Konsep hukum progresif menekankan pentingnya menafsirkan hukum dengan menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dihasilkan keputusan yang adil. Pendekatan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada dalam posisi ekonomi dan sosial yang lemah. Selain itu, hukum progresif juga membawa perspektif baru dalam proses hukum dengan melibatkan faktor emosional dan etis³.

Hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat kebaikan yang dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk kehidupan beradab. Hukum dilihat sebagai sarana yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan keberlangsungan kehidupan manusia.
- b. Prinsip sentral dari hukum progresif adalah mendukung kepentingan masyarakat dan mempromosikan keadilan. Keadilan harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas kepatuhan terhadap aturan formal. Penegak hukum diharapkan mampu melakukan "mobilisasi hukum" ketika terdapat situasi di mana aturan secara harfiah melanggar pandangan keadilan masyarakat.
- c. Peran masyarakat dalam hukum progresif dianggap sangat penting. Hal ini disebabkan karena hukum dianggap memiliki keterbatasan. Mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan hukum dianggap tidak realistis dan keliru. Kehadiran hukum progresif berarti memobilisasi kembali peran aktif masyarakat.
- d. Tujuan dari hukum progresif adalah membangun negara hukum yang berlandaskan nurani. Kultur yang diupayakan dalam bernegara hukum adalah "keunggulan kultural", yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyat. Hal ini dapat terwujud jika lebih menitikberatkan pada "negara dengan nurani" daripada "struktur hukum negara"⁴.

Harapan terhadap penegakan hukum, terutama oleh hakim, adalah tidak hanya memberikan keadilan prosedural yang didasarkan pada undang-undang, tetapi juga mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial bukan berarti hakim melanggar aturan perundang-undangan, tetapi bila mematuhi aturan tersebut tidak menghasilkan keadilan, hakim dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan undang-undang yang dapat memberikan keadilan serta memastikan kepastian hukum⁵.

Seorang Hakim, sebagai elemen dari sistem peradilan, memainkan peran sebagai penentu keputusan yang mengatur hukum. Ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki otoritas serupa dengan legislator, yang dapat membentuk norma-norma hukum. Namun, Pasal 21 AB menegaskan bahwa Hakim tidak diperbolehkan membuat keputusan yang berlaku sebagai hukum umum. Penting untuk diingat bahwa keputusan hukum yang dihasilkan oleh Hakim tidak dapat disamakan dengan hasil dari proses legislasi. Hukum yang dirumuskan oleh Hakim tidak diumumkan secara terbuka melalui media resmi negara. Selain itu, putusan Hakim tidak berlaku secara merata di masyarakat, tetapi hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Walaupun demikian, para ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak pernah statis, sehingga menjadi tanggung jawab Hakim untuk menyesuaikan

³ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 479–500.

⁴ Efraim Mbomba Reda, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 35–39.

⁵ Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana."

norma hukum dengan realitas masyarakat guna mencapai keadilan hukum yang sebenarnya demi kepentingan hukum.

Tentu saja, seorang Hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai rincian kasus yang sedang diajukan. Sebelum menetapkan sanksi hukum, Majelis Hakim harus melakukan evaluasi teliti terhadap fakta-fakta dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat, serta bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Setelah proses pemeriksaan bukti yang cermat di ruang sidang, tugas Hakim adalah menyusun fakta-fakta hukum ini menjadi keputusan akhir yang tepat dan akurat. Apabila argumen hukum dari pihak-pihak yang terlibat terasa kurang lengkap, Majelis Hakim berhak untuk melengkapi atau memperluas argumen tersebut, dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak. Ketika peraturan hukum tidak jelas, Hakim dapat mencari interpretasi hukum dari berbagai sumber hukum yang tersedia. Di atas itu, Hakim juga dapat menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum untuk menemukan serta menerapkan hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi⁶.

Undang-undang kekuasaan kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) memberikan dasar operasional bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Sementara itu, landasan konstitusional kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. Kedua ketentuan ini membimbing hakim dalam peran mereka sebagai pencari dan pembuat nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, menuntut mereka untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat untuk memahami, merasakan, dan menghayati hukum serta keadilan yang berlaku di dalamnya. Pasal 24 menegaskan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk memerintahkan agar mereka mempertimbangkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Namun, terkadang, arti dari ketentuan ini terlupakan, karena lebih menekankan pada *lex scripta* atau hukum yang tertulis dalam peraturan hukum positif (*legal positivism*).

Asas kemerdekaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar tentang Kekuasaan Kehakiman mencakup:

1. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.
2. Tidak terpengaruh oleh tekanan, arahan, atau saran dari pihak di luar yudikatif, kecuali jika diatur oleh undang-undang.

Penjelasan resmi di Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai independensi dan kemerdekaan lembaga-lembaga peradilan. Ditegaskan bahwa menurut UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah sebuah negara hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip utama dari negara hukum adalah memastikan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain, bertugas untuk mengadili dan menegakkan hukum serta keadilan.

Sesuai dengan penjelasan resmi, hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik hakim maupun hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan kemandirian lembaga peradilan.
- 2) Segala tindakan campur tangan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan di dalam kehakiman dilarang, kecuali dalam keadaan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketegasan mengenai hierarki dan struktur kekuasaan kehakiman mencapai puncaknya di Mahkamah Agung. Disposisi ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985, yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah

⁶ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232.

lembaga peradilan tinggi negara yang memiliki yurisdiksi atas seluruh peradilan di dalam lingkungan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung berfungsi secara independen tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau lembaga lainnya⁷.

Selanjutnya, diatur dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk mendalami, mengikuti, dan memahami norma-norma hukum serta prinsip keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hakim akan terus melakukan kajian, mengikuti perkembangan sosial, dan memahami norma-norma hukum serta prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dibutuhkan seorang hakim yang mampu mengartikan substansi dari peraturan hukum dengan tepat dan adil, sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan putusan yang menjadi penyelesaian akhir.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses penentuan putusan mengikuti sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif, juga dikenal sebagai "Negatief Wettelijk Stelsel". Dalam sistem ini, penilaian mengenai kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim yang berasal dari bukti-bukti yang dianggap sah menurut hukum. Prinsip ini terdokumentasi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: "Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang jika ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya, berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang dianggap sah."

Jika kita membandingkan Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, terdapat kesamaan dalam isinya. Pasal 294 HIR menyatakan: "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang disajikan sesuai dengan undang-undang." Kedua pasal ini mengadopsi sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif".

Dalam sistem pembuktian negatif, untuk menetapkan kesalahan atau ketidaksalahan seorang terdakwa, tidak cukup hanya dengan keyakinan hakim semata. Juga tidak hanya mengandalkan pada bukti yang diakui oleh undang-undang berdasarkan ketentuan dan prosedur pembuktian. Seseorang yang dihukum dapat dianggap bersalah jika tuduhan terhadapnya dapat dibuktikan dengan cara dan bukti yang sah menurut hukum, selain dari keyakinan hakim yang menyertainya.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, dalam menentukan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua elemen kunci:

1. Pembuktian harus diselenggarakan sesuai dengan metode dan menggunakan alat bukti yang diakui sah menurut hukum,
2. Serta keyakinan hakim dalam memutuskan juga harus berdasarkan pada cara dan alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang.

Pada dasarnya, dalam sistem pembuktian undang-undang secara negatif, peran dan otoritas hakim sangat menonjol dalam menetapkan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Sebagai contoh, meskipun telah ada bukti yang kuat dan sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim memiliki kekuatan untuk membatalkan atau menghilangkan pembuktian tersebut⁸.

Dalam konteks Indonesia, penting untuk menerapkan konsep hukum yang mengutamakan keadilan substantif, sehingga tujuan hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara optimal. Pendekatan hukum progresif, yang

⁷ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

memfokuskan pada kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan pribadi, merupakan opsi yang seharusnya diambil dalam menegakkan hukum⁹.

Putusan hakim yang sejalan dengan pendekatan hukum progresif dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰:

- 1) Keputusan hakim tidak semata bergantung pada kelegalan, yang berarti bahwa keputusan tidak hanya merupakan pengulangan kata-kata undang-undang (*la bouche de la loi*), meskipun masih mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku..
- 2) Keputusan hakim tidak hanya terkait dengan memenuhi persyaratan formal hukum atau menjaga keteraturan, tetapi seharusnya juga berfungsi sebagai pendorong untuk memperbaiki masyarakat dan mempromosikan harmoni sosial dalam interaksi antarindividu.
- 3) Hakim perlu memiliki visi masa depan dan keberanian moral untuk menginisiasi inovasi hukum atau melanggar aturan (*rule breaking*). Jika suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum, moralitas, kemajuan peradaban, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tercermin dalam masyarakat, hakim memiliki hak dan kewenangan untuk membuat keputusan yang melanggar norma tersebut, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
- 4) Keputusan hakim seharusnya bersikap proaktif dan responsif terhadap keadaan dan nasib bangsa dan negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta memberikan arahan agar bangsa dan negara dapat mengatasi tantangan dalam semua aspek kehidupan.

Pemikiran hukum progresif yang diakui oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini mengakui bahwa hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Prinsip-prinsip utama dari hukum progresif adalah mendukung kepentingan rakyat, memprioritaskan keadilan substansial, dan memobilisasi kembali peran aktif masyarakat dalam proses hukum.

Landasan dasar hakim dalam melakukan penemuan hukum berbasis progresif mencakup beberapa elemen kunci:

1. Kemandirian dan Kemerdekaan Kehakiman: Hakim harus bebas dari campur tangan dan tekanan eksternal, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa pengaruh dari pihak lain di luar yudikatif. Ini diamanatkan oleh undang-undang dan konstitusi untuk memastikan integritas sistem peradilan. Dalam menjaga keseimbangan antara kemandirian kehakiman dan pertanggungjawaban, diperlukan kerja sama antara cabang kekuasaan yang berbeda dalam pemerintahan. Eksekutif dan legislatif harus menghormati independensi kehakiman sambil memastikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang memadai ada dan berfungsi. Dengan menjaga keseimbangan yang tepat antara kemandirian dan pertanggungjawaban, sistem peradilan dapat menjalankan peran kritisnya dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan, sambil tetap memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh hakim tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dilayani.
2. Mengenal, Merasakan, dan Menyelami Norma-Norma Hukum Masyarakat: Hakim harus memahami norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif dalam masyarakat untuk memahami realitas, nilai-nilai, dan keadilan yang diakui oleh rakyat. Penting untuk memastikan bahwa pemahaman hakim tentang norma-norma hukum tetap netral dan tidak terpengaruh

⁹ Noor Rahmad and Wildan Hafis, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 34–50.

¹⁰ Muh. Ridha Hakim, "Ber karakteristik Hukum Progresif the Implementation of Rechtsvinding Based on Progressive Law," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–248.

oleh tekanan politik atau sosial tertentu, karena hal ini merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan. Kepercayaan publik dalam sistem peradilan sangat bergantung pada kemampuan sistem tersebut untuk menjaga integritas dan independensi hakim.

3. **Penyelaman Fakta dan Penafsiran Hukum yang Cermat:** Hakim harus melakukan pemeriksaan bukti yang cermat dan menyusun fakta hukum dengan akurat. Mereka juga dapat menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum untuk menemukan dan menetapkan hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi.
4. **Peran Hakim Sebagai Pembuat dan Pencari Nilai-Nilai Hukum:** Hakim memiliki kekuasaan untuk membentuk norma hukum melalui putusan yang diambil. Mereka juga berperan sebagai pencari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat untuk memastikan keadilan dan kebenaran.
5. **Pendekatan Hukum yang Bersifat Responsif dan Adaptif:** Hakim harus memahami bahwa hukum tidak statis dan harus mampu menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial dan dinamika masyarakat guna mencapai keadilan hukum yang sebenarnya. Menjaga keseimbangan antara pertimbangan moral, kepentingan umum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada juga merupakan tugas yang kompleks bagi hakim. Prinsip-prinsip hukum progresif menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengambilan keputusan hukum, namun dalam kerangka kerja hukum yang telah ada. Hakim memainkan peran penting dalam menginterpretasikan undang-undang dan menjalankan keadilan, dengan berusaha memahami aspek-aspek moral dan kepentingan umum yang relevan dalam masyarakat saat ini, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan keputusan yang seimbang dan adil.

Dengan landasan ini, hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mencari dan menemukan solusi hukum yang tepat dan adil dalam penyelesaian kasus. Pemikiran hukum progresif memberikan pedoman bagi hakim untuk tidak hanya mematuhi teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.2 Interpretasi Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Korupsi Nomor 1616 k/pid.sus/2013

Kasus korupsi telah menjadi topik yang banyak dibicarakan di Masyarakat, dimana ada keinginan yang kuat untuk memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi, hal ini dikarenakan korupsi merupakan permasalahan yang menjadi beban bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Banyak ahli yang mengatakan bahwa korupsi telah menyebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Dengan hal ini menjadikan korupsi sebagai isu sentral yang sangat populer di Indonesia.

Kebanyakan pihak lebih memaklumi tindak pidana korupsi daripada melakukan penanggulangan, padahal korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan lainnya. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi, terlihat dari banyaknya terdakwa yang diputus bebas ataupun minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukannya.

Hukum pidana korupsi memiliki fondasi hukum yang dijelaskan dalam undang-undang yang mengkhususkan diri pada hukum pidana. Selain mengatur aspek hukum pidana substansial, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hukum pidana formal. Hukum pidana formal bersifat spesifik, hanya mengatur detail-detail tertentu. Di samping hal-hal yang diatur secara rinci, hukum pidana formal yang tercantum dalam KUHP juga berlaku. Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi dijalankan sesuai dengan hukum

acara pidana yang berlaku secara umum, yaitu KUHAP, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang ini. Jadi, hukum pidana formal dalam kasus korupsi hanya mengatur hal-hal tertentu yang bersifat khusus, sementara prinsip umum tetap merujuk pada hukum acara pidana dalam KUHAP.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, merupakan kewajiban dari pihak penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan menolak dakwaan yang disampaikan kepadanya. Namun, penggunaan hak ini bersifat opsional. Perlu ditekankan bahwa membuktikan kesalahan terdakwa adalah kewajiban dari pihak penuntut umum, bukan suatu hak. Oleh karena itu, tugas penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa memiliki karakter yang mengikat. Penting untuk diingat bahwa hasil dari kegiatan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum bukan bersifat final. Keputusan akhir berada di tangan hakim, dan standar untuk penilaian tersebut diatur oleh Pasal 183 KUHAP. Pasal ini berperan sebagai tolok ukur untuk proses penentuan kebenaran fakta dalam sebuah persidangan¹¹.

Kasus korupsi yang mencuri perhatian publik adalah kasus Angelina Sondakh. Perbedaan dalam putusan Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, dan Kasasi di Mahkamah Agung terlihat dalam aspek pidanaannya. Angelina Patricia Pingkan Sondakh adalah seorang Anggota DPR-RI yang dihadapkan pada tiga dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ini terkait dengan dakwaan pertama, dimana mereka menuntut agar Angelina Patricia Pingkan Sondakh dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, yang dapat dikurangi selama dia berada dalam tahanan. Selain itu, ada juga tuntutan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 atau alternatifnya kurungan selama 6 bulan. Tuntutan tambahan mencakup kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 dan US \$2.350.000,00, dengan batas waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pembayaran uang pengganti tidak dilakukan, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini, dengan nomor perkara 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT", sebagaimana tertuang dalam dakwaan Ketiga. Terhadapnya dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 11/PID/TPK/2013/PT.DKI memutuskan untuk meneguhkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2013.

Setelah terdapat putusan banding yang menguatkan, Terdakwa memilih untuk mengajukan kasasi. Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI, yang dijatuhkan pada tanggal 22 Mei 2013 dan telah memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari

¹¹ A Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi* (Media Nusa Creative, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=wQZMEAAAQBAJ>.

2013. Putusan kasasi menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 dan US \$2.350.000,00. Apabila Terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual untuk memenuhi kewajiban membayar uang pengganti. Jika Terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun¹².

Setelah mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Majelis Hakim Kasasi yang mengkaji kasus ini (dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai Ketua Majelis, serta MS. Lumme dan Mohammad Askin sebagai hakim anggota) memutuskan bahwa argumen yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I pantas diterima. Hal ini disebabkan karena *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian, dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Dasar Kasasi I:

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, surat, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwa, yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI dan bertugas di Komisi X serta sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar), menerima sejumlah uang dari Permai Grup. Jumlah uang yang diterima mencapai Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Uang ini diberikan secara bertahap kepada Terdakwa sebagai imbalan (*fee*) atas peran Terdakwa dalam mengarahkan Anggaran Proyek Wisma Atlet Kemempora dan beberapa proyek Universitas Negeri Kemendiknas;
- b. Walaupun keputusan terkait Anggaran dalam kasus ini berada di bawah kewenangan Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah yang sudah ditetapkan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikuatkan oleh bukti-bukti sah, tindakan yang dijalankan oleh Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dan Anggota Badan Anggaran dapat dianggap sebagai salah satu pola yang umum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ini sejalan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi lain yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan;
- c. Bahwa sesuai dalam fakta hukum dan adanya alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar mempertimbangkan beberapa hal:
 1. Terdakwa telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Anggota DPR-RI).;
 2. Telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima hadiah atau janji;
 3. Terdakwa diketahui atau dapat disangka bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut bertujuan untuk mempengaruhi agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang melanggar kewajibannya. Ini melibatkan serangkaian tindakan terkait yang dapat dianggap sebagai "rangkaiannya perbuatan berkelanjutan".

¹² Adi Budi Raharjo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616k/Pid. Sus/2013 Mengenai Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Permohonan Kasasi Penuntut Umum," *Verstek* 5, no. 1 (2017).

4. Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan terkait yang memenuhi persyaratan Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga dapat dianggap sebagai “suatu rangkaian perbuatan berlanjut”¹³.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia layak diterima. Terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Alternatif Pertama, Kedua, atau Ketiga, yang melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, putusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat diterima dan Terdakwa harus dijatuhi pidana..

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Dasar Kasasi II:

Namun, dalam pengajuan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Majelis Hakim dalam putusan kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tidak menemukan dasar yang membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa. Poin-poin pertimbangan berikut menjelaskan hal tersebut.

- a) Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh peran aktif Terdakwa dalam mempengaruhi alokasi Anggaran Kemendiknas untuk proyek Pembangunan dan Pengadaan agar sesuai dengan keinginan Permai Grup. Tindakan ini diikuti dengan menerima sejumlah uang sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi;
- b) Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mempertimbangkan suatu keadaan. Jenis alasan seperti ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya terfokus pada apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak benar, apakah prosedur pengadilan tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melebihi batas wewenangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).
- c) Salah satu hakim dalam kasasi yang mengadili kasus ini, yakni Mohammad Askin, memiliki pandangan yang berbeda (*dissenting opinion*) mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti.
- d) Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak.

Analisis Pertimbangang Hakim :

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada tingkat Kasasi, Hakim Agung Artidjo Alkostar melakukan peninjauan yuridis terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013

Dalam konteks ini, Majelis Hakim menganalisis elemen-elemen tindak pidana yang terjadi berdasarkan fakta hukum dan bukti yang sah dalam dakwaan Penuntut Umum. Mereka kemudian menentukan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Hasilnya, Majelis Hakim Kasasi menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut", yang melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau penerapan pasal tersebut karena dalam proses kasasi, Mahkamah Agung dapat menilai apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan dengan benar, apakah cara pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (secara *judex juris*), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 KUHP.

Mahkamah Agung memegang wewenang untuk memeriksa penerapan pasal tersebut karena dalam proses kasasi, Mahkamah Agung dapat menilai apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan dengan tepat, atau apakah cara pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, atau apakah pengadilan telah melewati batas kewenangannya (secara *judex juris*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHP.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh sesuai dengan pasal yang dilanggar, serta menetapkan hukuman maksimum sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu pidana penjara, denda, dan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dari perspektif sosiologi, perilaku Angelina Patricia Pingkan Sondakh sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan figur publik yang memberikan contoh teladan bagi masyarakat, tidak mencerminkan hal yang baik. Tindakan tersebut juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Sebaliknya, ia memanfaatkan posisinya sebagai Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang berdampak pada pencabutan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik tidak digunakan secara sepenuhnya. Oleh karena itu, tindakannya patut mendapat sanksi sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Semua hal ini sejalan dengan pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam wawancaranya di Program *The Headlines*, BeritaSatu TV.

Majelis Hakim kasasi, di bawah kepemimpinan Hakim Agung Artidjo Alkostar, telah mempertimbangkan secara seimbang dan proporsional antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memberikan putusan atas perkara ini. Mereka menjalankan asas kepastian hukum dengan menetapkan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Angelina Sondakh. Di samping itu, Majelis Hakim juga memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa, termasuk situasi keluarganya. Faktor-faktor ini tercermin dalam pertimbangan meringankan, seperti Terdakwa belum pernah mendapat hukuman sebelumnya dan masih berusia relatif muda, sehingga diharapkan dapat melakukan perbaikan. Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga, termasuk seorang anak yang masih kecil.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadilan bagi korban, yaitu masyarakat yang menderita akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Lebih lanjut, Majelis Hakim kasasi di bawah kepemimpinan Hakim Agung Artidjo Alkostar juga mematuhi asas kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan mensejahterakan masyarakat¹⁴.

¹⁴ Ahmad Baheij et al., *Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015*, vol. 5, 2016, [http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan Tahunan/Narasi](http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan_Tahunan/Narasi).

Menurut penulis, pandangan Hakim Artidjo yang ditegaskan dalam pertimbangannya adalah suatu cara menafsirkan yang tidak hanya berfokus pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang, melainkan juga menempatkan metode penafsiran yang yuridis sosiologis sebagai metode utama. Selain itu, Hakim Artidjo menyatakan bahwa aliran legisme dan aliran kodifikasi harus dihindari dalam melakukan tafsiran terhadap pasal-pasal UU, terlebih yang berasal dari masa kolonial. Dari pembahasan diatas mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, beliau dalam memutuskan perkara korupsi dimana Angelina Sondakh sebagai terdakwa telah melakukan interpretasi pada hukum yang berbasis hukum progresif. Hukum progresif ialah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hakim Artidjo tidak memutuskan hanya dengan modal keyakinan saja tetapi juga melihat barang bukti yang ada, dan menetapkan aturan yang sesuai dengan *jurex facti*.

Terlihat dari pernyataan Angelina Sondakh saat bebas, bahwa meskipun hukumannya diperberat oleh Hakim Artidjo Alkostar, Angie tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada almarhum Artidjo. Menurut mantan anggota DPR tersebut, jika hukumannya tidak diperberat oleh Artidjo, mungkin hidupnya tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. "Saya berterima kasih, sungguh berterima kasih. Menurut saya, keputusan itu baik, walaupun saya berharap keputusan saya akan memberikan efek jera bagi orang lain," ujar Angie dalam acara Rosi yang disiarkan di KOMPAS TV pada Kamis, 31 Maret 2022. Angie berpendapat bahwa hukuman penjara selama 3-4 tahun tergolong ringan dan tidak akan membuat jera seorang koruptor.¹⁵

Dalam sebuah putusan, faktor-faktor seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan saling berinteraksi untuk mencapai suatu keputusan yang seimbang. Misalnya, Majelis Hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dengan menetapkan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Angelina Sondakh. Di sisi lain, mereka juga memperhatikan asas keadilan, termasuk situasi keluarganya, dan pertimbangan meringankan seperti Terdakwa belum pernah mendapat hukuman sebelumnya. Dalam konteks ini, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang terkait dengan prinsip keadilan, seperti dampak sistemik dari korupsi terhadap perekonomian dan sejauh mana putusan tersebut berkontribusi pada reformasi institusi hukum.

Pendekatan progresif yang diambil oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar juga dapat mempengaruhi proses hukum lainnya. Keputusan yang lebih progresif dapat membuka jalan bagi interpretasi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo atau interpretasi hukum yang lebih konservatif. Oleh karena itu, dinamika kuasa antara hakim dan pihak lain dalam proses hukum menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam mengambil pendekatan progresif, Hakim Agung Artidjo Alkostar juga dihadapkan pada dilema etis. Di satu sisi, ia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Di sisi lain, ia juga diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut, serta memberikan peluang untuk perbaikan bagi Terdakwa. Ini adalah dilema yang kompleks, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai nilai dan prinsip dalam memutuskan suatu perkara.

Pendekatan yang diambil oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar sejalan dengan semangat pengembangan hukum progresif. Dalam tradisi hukum Indonesia, terutama dalam konteks kasus korupsi, pendekatan ini mungkin lebih proaktif dan responsif terhadap tuntutan keadilan sosial. Namun, perlu diakui bahwa ini adalah pandangan individu dan mungkin berbeda dari pendekatan hakim-hakim terdahulu atau dari tradisi hukum lainnya. Hal ini menunjukkan

¹⁵ Ninuk Cucu Suwanti, "Hukumannya Diperberat Oleh Artidjo Alkostar, Angelina Sondakh: Aku Sangat Berterima Kasih," *Kompas Tv*, last modified 2022, <https://www.kompas.tv/nasional/276100/hukumannya-diperberat-oleh-artidjo-alkostar-angelina-sondakh-aku-sangat-berterima-kasih?page=all>.

bahwa hukum adalah bidang dinamis yang terus berkembang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai zaman.

Sebagai seorang hakim, penting untuk bertindak dalam kerangka kerja interpretasi hukum yang adil. Ini berarti mencari niat sebenarnya di balik undang-undang yang ada dan mempertimbangkan tujuan undang-undang tersebut. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan undang-undang, mereka tetap terikat oleh batas-batas hukum yang ada. Mereka tidak boleh mengubah undang-undang atau menciptakan hukum baru secara sembarangan. Hakim harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum, termasuk kepastian hukum dan keterbukaan dalam hukum, serta menjaga keseimbangan antara mencapai keadilan sosial dan menjaga keteraturan hukum. Menjaga keseimbangan ini merupakan tantangan kompleks bagi hakim, yang harus memperhatikan batas-batas hukum yang ada, prinsip-prinsip etika yang diakui, dan pertimbangan moral dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan. Ini adalah tanggung jawab berat yang memerlukan penilaian yang bijaksana dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan etis.

4. SIMPULAN

Sebagai penegak hukum, Hakim memiliki peran sebagai penemu keputusan hukum. Jika dasar hukum tidak terdefinisi secara jelas, Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum dari berbagai sumber hukum yang ada. Metode interpretasi dan konstruksi hukum juga dapat digunakan oleh Hakim untuk mencari hukum yang relevan. Undang-undang kekuasaan kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) memberikan landasan operasional bagi Hakim dalam melakukan proses penemuan hukum. Dalam menerapkan hukum di Indonesia, diperlukan konsep hukum yang memprioritaskan keadilan substansial, sehingga tujuan hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara maksimal. Pemikiran hukum progresif yang menitikberatkan pada kepentingan manusia dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, merupakan salah satu pilihan yang seharusnya diambil dalam menjalankan sistem penegakan hukum. Dalam artikel ini, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap kasus dengan mempertimbangkan elemen-elemen tindak pidana yang terjadi dalam situasi sebenarnya (*das sein*) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dari pihak Penuntut Umum. Dalam penyelesaian kasus korupsi yang sudah dijelaskan di atas bahwa Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. Mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, beliau dalam memutuskan perkara korupsi dimana Angelina Sondakh sebagai terdakwa telah melakukan interpretasi pada hukum yang berbasis hukum progresif. Hakim Artidjo tidak memutuskan hanya dengan modal keyakinan saja tetapi juga melihat barang bukti yang ada, dan menetapkan aturan yang sesuai dengan *jurex juris* serta *jurex facti*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, A. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=wQZMEAAAQBAJ>.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal:

- Baheij, Ahmad, Ari Arifin, Kata Kunci, Pertimbangan Hakim, Artidjo Alkostar dan MARI, and Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015*. Vol. 5, 2016. [http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan Tahunan/Narasi](http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan_Tahunan/Narasi).
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336.
- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Mazahib* Vol. 14, no. N0. 2 (2015): 133–144. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5130/4535>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232.
- Lubis, Andi Hakim, Junaidi Lubis, and Said Rizal. "OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022): 12–24.
- Muh. Ridha Hakim. "Berkarakteristik Hukum Progresif the Implementation of Rechtsvinding Based on Progressive Law." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–248.
- Raharjo, Adi Budi. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616k/Pid. Sus/2013 Mengenai Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Permohonan Kasasi Penuntut Umum." *Verstek* 5, no. 1 (2017).
- Rahmad, Noor, and Wildan Hafis. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 34–50.
- Reda, Efraim Mbomba, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 35–39.

Artikel:

- Ninuk Cucu Suwanti. "Hukumannya Diperberat Oleh Artidjo Alkostar, Angelina Sondakh: Aku Sangat Berterima Kasih." *Kompas Tv*. Last modified 2022. <https://www.kompas.tv/nasional/276100/hukumannya-diperberat-oleh-artidjo-alkostar-angelina-sondakh-aku-sangat-berterima-kasih?page=all>.

Perundangan:

- Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia Tahun 1847 (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie; disingkat AB)
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/Pid.Sus/2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.